



PUTUSAN
Nomor 194 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **Ny. LINDA GUNAWAN GOMASJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Seram No.75, Makassar;
- 2 **Ny. IMELDA GUNAWAN GOMASJAYA**, bertempat tinggal di Makassar, Jalan Kompleks Crisant Blok E No. 03, Panakukkang Mas;
- 3 **Ny. FARIDA GUNAWAN GOMASJAYA**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nusantara 2 No. 9, Blok G Perumahan Sacna, Sunter Podomoro, Jakarta, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: NICO SIMEN, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Makassar, Jalan Rajawali No.45, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2010, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

melawan

- 1 **Pr. SIANNY OCTAVIA** Alias **SIANNY OCTAVIA ONG**, bertempat tinggal di Makassar, Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 148;
- 2 **IWAN GUNAWAN GOMASJAYA**, bertempat tinggal di Makassar, Jalan Seram No. 73;
- 3 **PERSEROAN TERBATAS PT. ASIA TROPIKAL**, berkedudukan di Makassar, Jalan Sultan Abdullah No. 55, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/ para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa para Penggugat (*incasu* Ny. Linda Gunawan Gomasjaya, Ny. Imelda Gunawan Gomasjaya dan Ny. Farida Gunawan Gomasjaya) adalah anak kandung



- dan ahli waris sah dari pasangan suami isteri Kasman Gunawan Gomasjaya (dahulu, Go King Siong) dan Ny. Meike Siahaya (dahulu, Tjia Ing Nio);
- 2 Bahwa Kasman Gunawan Gomasjaya telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 27 Februari 1992, dan sebelumnya Ny. Meike Siahaya juga telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 30 Oktober 1986;
 - 3 Almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya dan almarhumah Meike Siahaya memiliki dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - a Pr. Linda Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Ling, lahir tanggal 17 Oktober 1959), kini Penggugat I;
 - b Ramli Gunawan Gomasjaya, dahulu Goan Hui, lahir tanggal 17 Desember 1960;
 - c Pr. Imelda Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Tjoe, lahir tanggal 31 Mei 1963, kini Penggugat II;
 - d Pr. Farida Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Sieng, lahir tanggal 26 September 1964, kini Penggugat III;
 - e Iwan Gunawan Gomasjaya, dahulu Liong Hui, lahir tanggal 24 Agustus 1966, kini Tergugat II;
 - 4 Bahwa ketika Kasman Gunawan Gomasjaya meninggal dunia, Ramli Gunawan Gomasjaya baru berumur 31 tahun dan Tergugat II Iwan Gunawan Gomasjaya baru berumur 25 tahun;
 - 5 Adapun Ramli Gunawan Gomasjaya dahulu Goan Hui, telah meninggal dunia di Makassar, adalah suami dari Pr. Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong dan mempunyai seorang anak yang masih dibawah umur bernama Josephine Gunawan Gomasjaya, oleh karena itu Pr. Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong mewakili kedudukan dan kepentingan hukum mereka dalam perkara ini, yaitu sebagai Tergugat I;
 - 6 Bahwa selain meninggalkan anak-anak sebagai ahliwaris satu-satunya, Almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya dan almarhumah Meike Siahaya juga meninggalkan harta-harta kekayaan berupa : sebuah Perusahaan P.T. Asia Tropical dan persil berupa tanah-tanah berikut bangunan (selanjutnya disebut Perusahaan, tanah dan bangunan obyek perkara), yaitu:
 - 1 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20139/Parangloe, Gambar Situasi No. 225/2002 seluas 2.563 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, setempat dikenal sebagai jalan Tallo Lama Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01-14-03.00224);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20138/Parangloe, Gambar Situasi No. 224/2002 seluas 2.529 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, setempat dikenal sebagai Jalan Tallo Lama Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01-14-03.00223);
- 3 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20137/Parangloe, Gambar Situasi No. 223/2002 seluas 5.367 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, setempat dikenal sebagai Jalan Tallo Lama Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01-14-03.00222);
- 4 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 685/Melayu, Gambar Situasi No. 168/1978 seluas 211 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak Jalan Sangir No. 181 Makassar;
- 5 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20040/Melayu Baru, Surat Ukur No. 35/1999 seluas 184 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di jalan Sangir No. 183 Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.05.008.000162);
- 6 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2004/Melayu Baru, Surat Ukur No. 36/1999 seluas 296 1'12, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Sangir Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.05.08.000163);
- 7 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20042/Melayu Baru, Surat Ukur No. 37/1999 seluas 201 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Sangir Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.05.08.000163);
- 8 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 50/Tello, Gambar Situasi No. 1505/1978 seluas 3.765 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Tinumbu RK. III Makassar, (identifikasi bidang tanah No. 20.01.07.07.000042);
- 9 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 61/Tallo, Surat Ukur No. 433/1979 seluas 1.051 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Tinumbu RK. III Makassar;
- 10 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20041/Melayu Baru, Surat Ukur No. 36/1999 seluas 10.063 m², berikut segala sesuatu yang ada

di atasnya, terletak di jalan ke Tallo Lama, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000185);
- 11 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20140/Parangloe, Surat Ukur No. 226/2002 seluas 9.269 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak

Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.14.03.000225);
- 12 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2008/Parangloe, Gambar Situasi No. 05/2000 seluas 670 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.0022);
- 13 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20075/Parangloe, Surat Ukur No. 32/2000 seluas 1.064 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000243);
- 14 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20076/Parangloe, Surat Ukur No. 31/2000 seluas 4,596 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000246);
- 15 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20077/Parangloe, Surat Ukur No. 30/2000 seluas 1.403 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000245);
- 16 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20078/Parangloe, Gambar Situasi No. 29/2000 seluas 800 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000244);
- 17 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20079/Parangloe, Gambar Situasi No. 28/2000 seluas 3.805 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar;
- 18 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20080/Parangloe, Gambar Situasi No. 36/2000 seluas 466 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000248);
- 19 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20081/Parangloe, Gambar Situasi No. 35/2000 seluas 463 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe,

Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000249);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 200782/Parangloe, Gambar Situasi No. 34/2000 seluas 2.500 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000250);
- 21 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20083/Parangloe, Gambar Situasi No. 33/2000 seluas 804 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000251);
- 22 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20084/Parangloe, Gambar Situasi No. 37/2000 seluas 1.064 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000252);
- 23 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 200085/Parangloe, Surat Ukur No. 38/2000 seluas 403 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000254);
- 24 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20086/Parangloe, Gambar Situasi No. 39/2000 seluas 2.097 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000255);
- 25 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20087/Parangloe, Gambar Situasi No. 40/2000 seluas 1.477 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000256);
- 26 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20088/Parangloe, Gambar Situasi No. 41/2000 seluas 676 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000253);
- 27 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20089/Parangloe, Gambar Situasi No. 42/2000 seluas 1.800 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000257);
- 28 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20090/Parangloe, Gambar Situasi No. 43/2000 seluas 1.001 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000258);

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



- 29 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20091/Parangloe, Gambar Situasi No. 48/2000 seluas 300 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000263);
- 30 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20092/Parangioe, Gambar Situasi No. 44/2000 seivas 600 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000259);
- 31 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20093/Parangloe, Gambar Situasi No. 45/2000 seluas 2.431 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangioe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000260);
- 32 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20094/Parangloe, Gambar Situasi No. 46/2000 seivas 1.019 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000261);
- 33 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20095/Parangloe, Gambar Situasi No. 47/2000 seivas 994 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000262);
- 34 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20096/Parangioe, Gambar Situasi No. 49/2000 seluas 979 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000264);
- 35 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20142/Bira, Surat Ukur No. 00013/2000 seluas 5.628 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.53.01127);
- 36 Sebidang tanah Serkipikat Hak Milik No. 20107/Bira, Surat Ukur No. 00015/2000 seluas 790 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.03.01130);
- 37 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20004/Bira, Surat Ukur No. 00019/2000 seluas 932 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.14.01.00019);

38 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.20004/Bira, Surat Ukur

No. 00059/2000 seluas 2.730 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.0111.53-0117411.53. 01174);

39 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20138/Bira, Surat Ukur No. 00072/2001 seluas 600 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.12.53.01187);

40 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20213/Bira, Surat Ukur No. 00109/2001 seluas 2.200 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.03.111.10.00323);

41 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20210/Parangloe, Surat Ukur No. 00069/2001 seluas 2.481 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.0283);

42 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20219/Parangloe, Surat Ukur No. 00082/2000 seluas 1.769 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00296);

43 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20127/Parangloe, Surat Ukur No. 00168/2001 seluas 2.323 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.14.03.00167);

44 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20208/Parangloe, Surat Ukur No. 001031/2001 seluas 2.299 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00322);

45 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20209/Parangloe, Surat Ukur No. 00107/2001 seluas 1.403 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.007);

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



- 46 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20211/Parangloe, Surat Ukur No. 00123/2001 seluas 869 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00337);
- 47 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20212/Parangloe, Surat Ukur No. 00124/2001 seluas 1.009 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00330);
- 48 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20216/Parangloe, Surat Ukur No. 00159/2001 seluas 869 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00369);
- 49 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20217/Parangloe, Surat Ukur No. 00128/2001 seluas 2.677 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00342);
- 50 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20218/Parangloe, Surat Ukur No. 00127/2001 seluas 2.918 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00341);
- 51 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya (perwakilan Tamalanrea), Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 15 SI Blok 163 Kohir No. 208 CI seluas 700 m², sesuai Akta Jual Beli No. 285/BK/PPAT-B/V/2000 tanggal 12 Mei 2000;
- 52 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya (perwakilan Tamalanrea), Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 15 SII Blok 136 Kohir No. 55 CI seluas 900 m², sesuai Akta Jual Beli No. 187/40/BRK/JB/VI/2000 tanggal 24 Juni 2000;
- 53 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya (perwakilan Tamalanrea), Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 412 CI seluas 1.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 366/BK/PPAT-B/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000;
- 54 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 Blok 135 Kohir No. 305 CI seluas 2.000 m², sesuai Akta Jual Beli No. 347/BK/PPAT-B/VI/2000 tanggal 07 Juni 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 854 CI seluas 2.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 319/04/TMR/JB/X/2000 tanggal 21 Oktober 2000;
- 56 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 854 CI seluas 7.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 320/05/TMR/JB/X/2000 tanggal 21 Oktober 2000;
- 57 Sebidang tanah sawah terletak tli Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 482 CI seluas 5.300 m², sesuai Akta Jual Beli No. 347/06/TMR/JB/XI/2000 tanggal 11 November 2000;
- 58 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 185 CI seluas 3.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 188/41/BRK/JB/VI/2000 tanggal 24 Juni 2000;
- 59 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 347 CI seluas 600 m², sesuai Akta Jual Beli No. 59/594.4/111/2001 tanggal 12 Maret 2001;
- 60 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 426 CI seluas 2.900 m², sesuai Akta Jual Beli No. 22/01/TMR/JB/2001 tanggal 23 Januari 2001;
- 61 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 426 CI seluas 1.500 m², sesuai Akta Jual Beli No. 23/02/TMR/JB/2001 tanggal 23 Januari 2001;
- 62 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 538

CI seluas 1.700 m², sesuai Akta Jual Bell No. 73/594.4/111/2001 tanggal 15 Maret 2001;

Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 63 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 516 CI seluas 900 m², sesuai Akta Jual Beli No. 74/594.4/111/2001 tanggal 15 Maret 2001;
- 64 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 458 CI seluas 2.100 m², sesuai Akta Jual Beli No. 65/03/TMR/JB/II/2001 tanggal 19 Februari 2001;
- 65 Sebidang tanah sawah terletak di plan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 300 CI seluas 1.400 m², sesuai Akta Jual Beli No. 316/594.4/IV/2001 tanggal 18 April 2001;
- 66 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 605 CI seluas 8.400 m², sesuai Akta Jual Beli No. 726/594.4/V/2002 tanggal 23 Juli 2002;
- 67 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 605 CI seluas 600 m², sesuai Akta Jual Beli No. 725/594.4/VII/2001 tanggal 23 Juli 2001;
- 68 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, terikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 295 CI seluas 500 m², sesuai Akta Jual Beli No. 792/594.4/VIII/2001 tanggal 22 Agustus 2001;
- 69 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 759 CI seluas 3.500 m², sesuai Akta Jual Beli No. 793/594.4/VIII/2001 tanggal 22 Agustus 2001;
- 70 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 759 CI seluas 3.500 m², sesuai Akta Jual Beli No. 70.3/594.4/VI11/2001 tanggal 22 Agustus 2001;



- 71 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 347 CI seluas 1.900 m², sesuai Akta Jual Beli No. 985/594.4/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001;
- 72 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 428 CI seluas 1.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 153/BRK/JB/2001 tanggal 14 Oktober 2001;
- 73 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 428 CI seluas 2.000 m², sesuai Akta Jual Beli No. 1190/594.4/X11/2001 tanggal 14 Desember 2001;
- 74 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 124 CI seluas 300 m², sesuai Akta Jual Beli No. 73/594.4/11/2001 tanggal 29 Februari 2001;
- 75 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 124 CI seluas 300 m², sesuai Akta Jual Beli No. 72/594.4/1/2001 tanggal 27 Februari 2002;
- 76 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 124 CI seluas 300 M², sesuai Akta Jual Beli No. 71/594.4/11/2001 tanggal 27 Februari 2001;
- 77 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 232 CI seluas 605 m², sesuai Akta Jual Beli No. 1649/XI/2002 tanggal 06 Oktober 2001;
- 78 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 15 SII Blok 136 Kohir No. 128 CI seluas 600 m², sesuai Akta Jual Beli No. 950/594.4/X/2001 tanggal 06 Oktober 2002;

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



79 Sebidang tanah darat terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, seluas 1.060 m², dengah batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Farida Gunawan;
Sebelah Timur : Tanah milik Muhammadiyah;
Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Soe Mumang/Dg. Nangke;
Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Soe Mumang;

7 Bahwa obyek-obyek tersebut di atas adalah harta warisan peninggalan almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya dan almarhumah Meike Siahaya dan merupakan boedel warisan yang belum dibagi kepada kelima ahliwaris satu-satunya yaitu:

- Pr. Linda Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Ling, kini Penggugat I;
- Pr. Imelda Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Tjoe, kini Penggugat II;
- Pr. Farida Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Sieng, kini Penggugat III;
- Ahli waris alm. Ramli Gunawan Gomasjaya, dahulu Goan Hui, *in casu* Pr. Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong, kini Tergugat I;
- Iwan Gunawan Gomasjaya, dahulu Liong Hui, kini Tergugat II;

8 Bahwa sesuai tradisi dan adat kebiasaan masyarakat Tionghoa anak laki-laki selalu diberi tanggungjawab untuk mengurus dan menjaga perusahaan keluarga, juga mengurus dan menjaga aset/harta kekayaan orangtua. Itulah sebabnya sehingga semua harta warisan orangtua (*in casu* Sertipikat, Akta Jual-Beli dan bukti-bukti pemilikan lainny) diatasnamakan hanya kepada kedua anak laki-laki, yaitu:

- Ramli Gunawan Gomasjaya, dahulu Goan Hui, lahir tanggal 17 Desember 1960, melalui ahli warisnya kini Tergugat I; dan
- Iwan Gunawan Gomasjaya, dahulu Liong Hui, lahir tanggal 24 Agustus 1966, kini Tergugat II;

Sementara anak-anak perempuan (*in casu* Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya), tidak dilibatkan didalam perusahaan dan tidak diatasnamakan pada harta kekayaan orangtua;

9 Bahwa Ramil Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya telah

dipersiapkan sebagai pelanjut usaha keluarga yang dirintis dan dibangun oleh ayahanda almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya semasa hidupnya. Sementara 3 (tiga) anak perempuan, Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya, sesuai tradisi dan adat kebiasaan Tionghoa tidak



dilibatkan sama sekali didalam perusahaan keluarga, dan hanya melakukan tugas-tugas mengurus rumah tangga termasuk merawat orangtua yang sakit;

10 Pada tahun 1990 almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya meningkatkan usaha keluarga menjadi perusahaan berbadan hukum yang diberi nama P.T. Asia Tropical (kini Tergugat III) sesuai Akta Notaris No. 202 tanggal 24 Maret 1990, Surat Pengesahan Menteri Kehakiman RI. No. C2-2195.HT.01.01.Thn.1991 *junto* Berita Negara RI. No. 2945 tanggal 10 September 199, Tambahan Berita Negara RI. No. 73. Bahwa Perseroan Terbatas P.T. Asia Tropical pada hakekatnya adalah usaha dan perusahaan milik keluarga karena sejak awal modal yang digunakan berawal dan berasal dari usaha-usaha yang dilakukan almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya (ayahanda Ramli Gunawan Gomasjaya, Iwan Gunawan Gomasjaya, Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya). Bahwa penggunaan nama Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya didalam perusahaan P.T. Asia Tropical hanya untuk tujuan memenuhi persyaratan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan adanya nama-nama pemegang saham dan Direksi didalam Akte Pendirian P.T. Asia Tropical;

11 Demikian halnya dengan semua Sertipikat Tanah, Akta Jual Beli Tanah dan bukti-bukti kepemilikan lainnya dari tanah-tanah dan bangunan-bangunan harta kekayaan milik alm. Kasman Gunawan Gomasjaya telah diatas namakan kedua anak laki-laki: Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya; Bahwa tidak satupun harta-harta kekayaan alm. Kasman Gunawan Gomasjaya tersebut yang diatas namakan keatasnama anak-anak perempuan, yaitu Linda Gunawan Gomasjaya (Penggugat I), Imelda Gunawan Gomasjaya (Penggugat II) dan Farida Gunawan Gomasjaya (Penggugat III), karena tradisi dan adat kebiasaan masyarakat Tionghoa yang menciptakan asumsi bahwa anak laki-laki yang diberi tanggungjawab untuk mengurus dan menjaga perusahaan keluarga, juga mengurus dan menjaga aset/harta kekayaan orangtua, sementara anak perempuan cukup

mengurus rumahtangga;

12 Bahwa meskipun semua harta kekayaan milik suami-isteri almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya dan almarhumah Meike Siahaya secara formal telah diatasnamakan keatas nama kedua anak laki-laki : Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya dengan alasan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat Tionghoa tersebut di atas, tetapi Hukum Perdata Indonesia Cq. Hukum Waris tidak mengakomodir tradisi dan adat kebiasaan Tionghoa yang amat

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



diskriminatif tersebut ! Hukum Waris yang berlaku di Indonesia tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, semua adalah ahliwaris sah dan memiliki bagian hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin;

Dengan demikian maka berdasarkan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia, ahliwaris sah dan satu-satunya dari almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya dan almarhumah Meike Siahaya adalah 5 (lima) bersaudara sekandung:

- a Pr. Linda Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Ling, kini Penggugat I;
- b Pr. Imelda Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Tjoe, kini Penggugat II;
- c Pr. Farida Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Sieng, kini Penggugat III;
- d Ahli waris alm. Ramli Gunawan Gomasjaya, dahulu Goan Hui, *in casu* Pr. Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong, kini Tergugat I;
- e Iwan Gunawan Gomasjaya, dahulu Uong Hui, kini Tergugat II;

Dan masing-masing berhak dan mempunyai hak waris yang sama atas 1/5 (seperlima) bagian dari seiuruh harta warisan tersebut di atas, peninggalan kedua orang tua mereka, tanpa membedakan anak laki-laki dan anak perempuan;

- 13 Bahwa pada tanggal 11 September 2002 salah satu ahli waris, yaitu Ramli Gunawan Gomasjaya, meninggal dunia di Makassar. Selanjutnya isteri dari almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya yaitu Pr. Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong (kini Tergugat I) mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Makassar dengan tuntutan agar Pr. Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong (kini Tergugat I) dinyatakan berhak atas asset aktiva dan pasiva dari P.T. Asia Tropical, dan menuntut pula agar barang-barang tidak bergerak berupa tanah-tanah hak milik tersebut dalam surat gugatan ini yang sertipikat ataupun dokumen kepemilikannya terdaftar menggunakan nama Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya (kini Tergugat II), 50% atau setengahnya adalah hak Pr.

Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong selaku isteri dari almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya;

- 14 Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Pr. Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong tersebut, Pengadilan Negeri/Niaga Kelas I Makassar melalui putusan tanggal 14 October 2004 No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. telah menjatuhkan putusan yang amar pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat Ny. Sianny Octavia Ong bersama anak perempuannya bernama Josephine Gunawan Gomasjaya adalah ahli waris almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan akta-akta Notaris, masing-masing:
 - Akta No. 4 tanggal 06 Februari 2003 Tentang Kesepakatan Bersama;
 - Akta No. 5 tanggal 06 Maret 2003 Tentang Pernyataan;
 - Akta No. 6 tanggal 06 Maret 2003 Tentang Pemisahan dan Pembagian Secara Damai;
 - Akta No. 7 tanggal 06 Maret 2003 Tentang Pernyataan;
 - Akta No. 11 tanggal 06 Maret 2006 Tentang Berita Acara;
 - Akta No. 12 tanggal 06 Maret 2003 Tentang Jual Beli Saham;
 - Akta No. 2 tanggal 01 April 2003 Tentang Pengikatan Jual Beli; Akta No. 3 tanggal 01 April 2003 Tentang Kuasa Menjual;
 - Akta No. 8 tanggal 09 April 2003 Tentang Addendum Kesepakatan Bersama;
 - Akta No. 9 tanggal 09 April 2003 Tentang Pernyataan dan Kuasa; Akta No. 10 tanggal 09 April 2003 Tentang Persetujuan;
 - Akta No. 13 tanggal 10 April 2003 Tentang Kuasa;
 - Akta No. 15 tanggal 11 April 2003 Tentang Pembatalan Akta Jual Beli;
 - Akta No. 24 tanggal 21 Mei 2003 Tentang Pernyataan Dengan Bank Mega;
- Adalah SAH;

Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut di tingkat Banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Oktober 2005

No. 51/Pdt/2005/PT.Mks. telah dibatalkan, dengan putusan yang amar pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Pembanding semula Penggugat Ny. Sianny Octavia Ong bersama anak perempuannya bernama Josephine Gunawan Gomasjaya adalah ahli waris almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya yang berhak mewarisi semua harta peninggalannya;

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pembanding semula Penggugat Ny. Sianny Octavia Ong bersama anak perempuannya bernama Josephine Gunawan Gomasjaya berhak mewarisi semua saham yang dimiliki almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya pada P.T. Asia Tropical;
- Menyatakan Pembanding semula Penggugat tersebut juga berhak atas aset Terbanding, semula Tergugat II P.T. Asia Tropical baik aktiva maupun pasiva;
- Menyatakan bahwa barang-barang tidak bergerak berupa tanah-tanah hak milik yang sertifikat ataupun dokumen kepemilikannya terdaftar menggunakan nama almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya bersama Terbanding, semula Tergugat I Iwan Gunawan Gomasjaya, yaitu:
 - 1 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20139/Parangloe, Gambar Situasi No. 225/2002 seluas 2.563 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, kecamatan Biringkanaya, setempat dikenal sebagai Jalan Tallo Lama Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01-14-03.00224);
 - 2 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20138/Parangloe, Gambar Situasi No. 224/2002 seluas 2.529 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, kecamatan Biringkanaya, setempat dikenal sebagai Jalan Tallo Lama Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01-14-03.00223);
 - 3 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20137/Parangloe, Gambar Situasi No. 223/2002 seluas 5.367 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, kecamatan Biringkanaya, setempat dikenal sebagai Jalan Tallo Lama Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01-14-03.00222);
 - 4 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 685/Melayu, Gambar Situasi No. 168/1978 seluas 211 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak Jalan Sangir No. 181 Makassar;
 - 5 Sebidang tanah Sertipikat Flak Milik No. 20040/Melayu Baru, Surat Ukur No. 35/1999 seluas 184 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Sangir No. 183 Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.05.008.000162);
 - 6 Sebidang tanah Seitipikat Hak Milik No. 2004/Melayu Baru, Surat Ukur No. 36/1999 seluas 296 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Sangir Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.05.08.000163);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20042/Melayu Baru, Surat Ukur No. 37/1999 seluas 201 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Sangir Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.05.08.000163);
- 8 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 50/Tello, Gambar Situasi No. 1505/1978 seluas 3.765 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Tinumbu RK. III Makassar, (identifikasi bidang tanah No. 20.01.07.07.000042);
- 9 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 61/Tallo, Surat Ukur No. 433/1979 seluas 1.051 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Tinumbu RK. III Makassar;
- 10 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20041/Melayu Baru, Surat Ukur No. 36/1999 seluas 10.063 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan ke Tallo Lama, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000185);
- 11 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20140/Parangloe, Surat Ukur No. 226/2002 seluas 9.269 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.14.03.000225);
- 12 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2008/Parangloe, Gambar Situasi No. 05/2000 seluas 670 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00022);
- 13 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20075/Parangloe, Surat Ukur No. 32/2000 seluas 1.064 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000243);
- 14 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20076/Parangloe, Surat Ukur No. 31/2000 seluas 4.596 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000246);
- 15 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20077/Parangloe, Surat Ukur No. 30/2000 seluas 1.403 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000245);

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20078/Parangloe, Gambar Situasi No. 29/2000 seluas 800 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000244);
- 17 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20079/Parangloe, Gambar Situasi No. 28/2000 seluas 3.805 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar;
- 18 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20080/Parangloe, Gambar Situasi No. 36/2000 seluas 466 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000248);
- 19 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20081/Parangloe, Gambar Situasi No. 35/2000 seluas 463 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000249);
- 20 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 200782/Parangloe, Gambar Situasi No. 34/2000 seluas 2.500 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000250);
- 21 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20083/Parangloe, Gambar Situasi No. 33/2000 seluas 804 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000251);
- 22 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20084/Parangloe, Gambar Situasi No. 37/2000 seluas 1.064 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000252);
- 23 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 200085/Parangloe, Surat Ukur No. 38/2000 seluas 403 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000254);
- 24 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20086/Parangloe, Gambar Situasi No. 39/2000 seluas 2.097 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000255);

25 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20087/Parangloe, Gambar Situasi No. 40/2000 seluas 1.477 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000256);

26 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20088/Parangloe, Gambar Situasi No. 41/2000 seluas 676 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000253);

27 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20089/Parangloe, Gambar Situasi No. 42/2000 seluas 1.800 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000257);

28 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20090/Parangloe, Gambar Situasi No. 43/2000 seluas 1.001 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami,

Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000258);

29 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20091/Parangloe, Gambar Situasi No. 48/2000 seluas 300 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000263);

30 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20092/Parangloe, Gambar Situasi No. 44/2000 seluas 600 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000259);

31 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20093/Parangloe, Gambar Situasi No. 45/2000 seluas 2.431 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000260);

32 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20094/Parangloe, Gambar Situasi No. 46/2000 seluas 1.019 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000261);

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20095/Parangloe, Gambar Situasi No. 47/2000 seluas 994 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000262);
- 34 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20096/Parangloe, Gambar Situasi No. 49/2000 seluas 979 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000264);
- 35 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20142/Bira, Surat Ukur No. 00013/2000 seluas 5.628 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.53.01127);
- 36 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20107/Bira, Surat Ukur No. 00015/2000 seluas 790 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.03.01130);
- 37 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20004/Bira, Surat Ukur No. 00019/2000 seluas 932 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.14.01.00019);
- 38 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20004/Bira, Surat Ukur No. 00059/2000 seluas 2.730 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.0111.53-0117411.53. 01174);
- 39 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20138/Bira, Surat Ukur No. 00072/2001 seluas 600 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.12.53.01187);
- 40 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20213/Bira, Surat Ukur No. 00109/2001 seluas 2.200 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.03.111.10.00323);
- 41 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20210/Parangloe, Surat Ukur No. 00069/2001 seluas 2.481 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.0283);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20219/Parangloe, Surat Ukur No. 00082/2000 seluas 1.769 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00296);
- 43 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20127/Parangloe, Surat Ukur No. 00168/2001 seluas 2.323 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.14.03.00167);
- 44 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20208/Parangloe, Surat Ukur No. 001031/2001 seluas 2.299 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00322);
- 45 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20209/Parangloe, Surat Ukur No. 00107/2001 seluas 1.403 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.007);
- 46 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20211/Parangloe, Surat Ukur No. 00123/2001 seluas 869 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00337);
- 47 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20212/Parangloe, Surat Ukur No. 00124/2001 seluas 1.009 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00330);
- 48 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20216/Parangloe, Surat Ukur No. 00159/2001 seluas 869 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00369);
- 49 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20217/Parangloe, Surat Ukur No. 00128/2001 seluas 2.677 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00342);
- 50 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20218/Parangloe, Surat Ukur No. 00127/2001 seluas 2.918 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak

Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00341);

- 51 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya (perwakilan Tamalanrea), Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 15 SI Blok 163

Kohir No. 208 CI seluas 700 m², sesuai Akta Jual Beli No. 285/BK/PPAT-B/V/2000 tanggal 12 Mei 2000;

- 52 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya (perwakilan Tamalanrea), Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 15 SII Blok 136 Kohir No. 55 CI seluas 900 m², sesuai Akta Jual Beli No. 187/40/BRK/JB/VI/2000 tanggal 24 Juni 2000;

- 53 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya (perwakilan Tamalanrea), Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 412 CI seluas 1.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 366/BK/PPAT-B/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000;

- 54 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 Blok 135 Kohir No. 305 CI seluas 2.000 m², sesuai Akta Jual Beli No. 347/BK/PPAT-B/VI/2000 tanggal 07 Juni 2000;

- 55 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 854 CI seluas 2.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 319/04/TMR/JB/X/ 2000 tanggal 21 Oktober 2000;

- 56 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 854 CI seluas 7.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 320/05/TMR/JB/X/ 2000 tanggal 21 Oktober 2000;

- 57 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 482 CI seluas 5.300 m², sesuai Akta Jual Beli No. 347/06/TMR/JB/XI/2000 tanggal 11 November 2000;

- 58 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 185 CI seluas 3.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 188/41/BRK/JB/VI/2000 tanggal 24 Juni 2000;

- 59 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 347 CI seluas 600 m², sesuai Akta Jual Beli No. 59/594.4/111/2001 tanggal 12 Maret 2001;
- 60 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 426 CI seluas 2.900 m², sesuai Akta Jual Beli No. 22/01/TMR/JB/2001 tanggal 23 Januari 2001;
- 61 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 426 CI seluas 1.500 m², sesuai Akta Jual Beli No. 23/02/TMR/JB/2001 tanggal 23 Januari 2001;
- 62 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 538 CI seluas 1.700 m², sesuai Akta Jual Beli No. 73/594.4/111/2001 tanggal 15 Maret 2001;
- 63 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 516 CI seluas 900 m², sesuai Akta Jual Beli No. 74/594.4/111/2001 tanggal 15 Maret 2001;
- 64 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 458 CI seluas 2.100 m², sesuai Akta Jual Beli No. 65/03/TMRPB/II/2001 tanggal 19 Februari 2001;
- 65 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 300 CI seluas 1.400 m², sesuai Akta Jual Beli No. 316/594.4/IV/2001 tanggal 18 April 2001;
- 66 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 605 CI seluas 8.400 m², sesuai Akta Jual Beli No. 726/594.4/V/2002 tanggal 23 Rill 2002;

Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 605 CI seluas 600 m², sesuai Akta Jual Beli No. 725/594.4/VII/2001 tanggal 23 Juli 2001;
- 68 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 295 CI seluas 500 m², sesuai Akta Jual Beli No. 792/594.4/VIII/2001 tanggal 22 Agustus 2001;
- 69 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 759 CI seluas 3.500 m², sesuai Akta Jual Beli No. 793/594.4/VIII/2001 tanggal 22 Agustus 2001;
- 70 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 759 CI seluas 3.500 m², sesuai Akta Jual Beli No. 70.3/594.4/VIII/2001 tanggal 22 Agustus 2001;
- 71 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 347 CI seluas 1.900 m², sesuai Akta Jual Beli No. 985/594.4/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001;
- 72 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 428 CI seluas 1.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 153/BRK/JB/2001 tanggal 14 Oktober 2001;
- 73 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 428 CI seluas 2.000 m², sesuai Akta Jual Beli

No. 1190/594.4/XII/2001 tanggal 14 Desember 2001;

- 74 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 124 CI seluas 300 m², sesuai Akta Jual Bali No. 73/594.4/II/2001 tanggal 29 Februari 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 124 CI seluas 300 m², sesuai Akta Jual Beli No. 72/594.4/1/2001 tanggal 27 Februari 2002;
- 76 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 124 CI seluas 300 m², sesuai Akta Jual Beli No. 71/594.4/II/2001 tanggal 27 Februari 2001;
- 77 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 232 CI seluas 605 m², sesuai Akta Jual Beli No. 1649/XI/2002 tanggal 06 Oktober 2001;
- 78 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 15 SIT Blok 136 Kohir No. 128 CI seluas 600 m², sesuai Akta Jual Beli No. 950/594.4/X/2001 tanggal 06 Oktober 2002;
- 79 Sebidang tanah darat terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, seluas 1.060 m², dengan batas-batas:
- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Tanah milik Farida Gnawan; |
| Sebelah Timur | : Tanah milik Muhammadiyah; |
| Sebelah Selatan | : Tanah milik Dg. Soe Mumang/Dg. Nangke; |
| Sebelah Barat | : Tanah milik Dg. Soe Mumang; |
- 50% atau setengahnya adalah hak milik Pembanding, semula Penggugat selaku ahliwaris almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya;
- Menghukum Terbanding, semula Tergugat I untuk menyerahkan 50% atau setengah dari barang-barang tersebut di atas kepada Pembanding

semula Penggugat;

- Menghukum pula Terbanding, semula Tergugat I untuk membayar kembali 50% atau setengah dari dana tabungan bersama dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sebanyak US\$ 74.000,- (tujuh puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Pembanding, semula Penggugat;
- Menghukum Terbanding, semula Tergugat I untuk menyerahkan 50% atau setengah dari aset P.T. Asia Tropical berupa: bangunan kantor beserta

Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanahnya, inventaris kantor, alat-alat berat untuk saw mill, mesin-mesin, stock kayu gelondongan dan kayu hasil olahan dan utang piutang yang menjadi hak dan bagian almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya kepada Pemanding, semula Penggugat;

Bahwa gugatan perdata ini diajukan oleh karena, gugatan yang telah diajukan oleh Tergugat I (*in casu* Pr. Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong), melalui Pengadilan Negeri Makassar yang dikenal dengan Perkara Perdata Daftar No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. adalah perbuatan yang bertentangan dan/atau melawan hak orang lain ! Alasannya:

Didalam gugatan perkara Perdata Daftar No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tersebut Tergugat I - selaku Penggugat menyatakan: Perusahaan dan tanah-tanah berikut bangunan-bangunan obyek perkara tersebut di atas, seolah-olah hanya menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II saja. Selanjutnya Tergugat I melalui gugatan dalam Perkara Perdata Daftar No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tersebut minta agar Perusahaan dan tanah-tanah berikut bangunan-bangunan obyek perkara dibagi dua dan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, yaitu Tergugat I dapat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat II mendapat $\frac{1}{2}$ bagian juga;

Padahal Tergugat I dan Tergugat II secara pasti mengetahui bahwa perusahaan dan tanah-tanah berikut bangunan-bangunan obyek perkara adalah *boedel* warisan peninggalan almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya dan almarhumah Meike Siahaya yang belum dibagi secara merata dan adil kepada kelima ahli waris sah;

Bahwa didalam Perkara Perdata No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tersebut para ahli waris Iainnya yang kini para Penggugat (ic. Pr. Linda Gunawan Gomasjaya, Pr. Imelda Gunawan Gomasjaya dan Pr. Farida Gunawan Gomasjaya) dengan sengaja tidak dilibatkan, bahkan sama sekali tidak disinggung, sehingga seolah-olah seluruh harta

warisan yang jumlahnya amat sangat besar itu hanya dimiliki oleh 2 (dua) orang ahli waris saja, dan para ahli waris Iainnya tidak punya hak sama sekali hanya karena mereka perempuan;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. (juga Majelis Hakim ditingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) telah terkecoh dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara konspiratif telah berhasil menyembunyikan status hukum yang sebenarnya tentang kepemilikan atas perusahaan dan tanah-tanah berikut bangunan-bangunan obyek perkara, dimana seolah-olah obyek perkara *boedel*



bukan warisan peninggalan almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya dan almarhumah Meike Siahaya yang belum dibagi, tetapi seolah-olah hanya milik Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa ketika Kasman Gunawan Gomasjaya meninggal (tahun 1992) Tergugat I (ic. Ramli Gunawan Gomasjaya) baru berumur 31 tahun dan Tergugat II baru berumur 25 tahun. Adalah sangat mustahil dalam usia masih belia mereka sudah memiliki aset berupa perusahaan besar dengan omzet puluhan milyar rupiah, juga tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang sangat melimpah, kalau bukan karena itu adalah harta/boedel warisan orangtua;

Bahwa akibat dari gugatan Tergugat I yang telah melanggar hak orang lain tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar (putusan No. 51/Pdt/ 2005/PT.Mks. tanggal 03 Oktober 2005) akhirnya menjatuhkan putusan keliru dengan menyatakan 50% atau setengahnya dari obyek perkara adalah hak milik Tergugat I selaku ahli waris almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya, dan 50% lainnya adalah milik Tergugat II (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar);

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a qua* dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1536 K/Pdt/2006 tanggal 10 Agustus 2007 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 277/PK/Pdt/2008 tanggal 06 Januari 2009;

Dan saat ini dengan memanfaatkan putusan-putusan Pengadilan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II sedang melakukan pembagian-pembagian atas Perusahaan dan seluruh tanah-tanah berikut bangunan-bangunan obyek perkara, seolah-olah aset-aset tersebut hanya milik mereka berdua !;

Bahwa tindakan Tergugat I bersama Tergugat II tersebut amat sangat

merugikan para Penggugat sebagai ahli waris sah pula dari suami-isteri almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya dan almarhumah Meike Siahaya, dan sebagai yang memiliki bagian hak yang sah pula dari harta-harta peninggalan kedua orangtua berupa perusahaan P.T. Asia Tropical dan barang-barang tidak bergerak berupa tanah-tanah hak milik berikut bangunan-bangunan diatasnya, yang Sertipikat ataupun dokumen kepemilikannya terdaftar hanya menggunakan (proforma) nama almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya bersama Iwan Gunawan Gomasjaya, tetapi bukan mereka berdua yang membeli/ membayar harganya;

Bahwa sekali lagi, sesuai tradisi dan adat kebiasaan masyarakat Tionghoa, anak laki-laki selalu diberi tanggungjawab untuk mengurus dan menjaga perusahaan keluarga, juga mengurus dan menjaga aset/harta kekayaan

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



orangtua. Itulah sebabnya mengapa semua dokumen kepemilikan atas harta tidak bergerak berupa tanah-tanah hak milik warisan orangtua dan Perusahaan P.T. Asia Tripocal diatasnamakan: Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya. Sementara anak-anak perempuan (*in casu* Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya), tidak dilibatkan didalam perusahaan dan tidak diatasnamakan pada harta kekayaan orangtua;

Bahwa peng-atasnamaan tersebut bukan berarti perusahaan dan aset/ harta kekayaan orangtua menjadi hak milik Ramli Gunawan Gomasjaya Qq. ahli warisnya (kini Tergugat I) dan Iwan Gunawan Gomasjaya (kini Tergugat II) melainkan hanya untuk mempermudah tugas-tugas penjagaan dan pengurusan perusahaan dan aset/harta milik orang tua tersebut;

Lebih daripada itu, penggunaan nama-nama Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya didalam akte perusahaan P.T. Asia Tropical dan didalam sertifikat-sertifikat ataupun dokumen kepemilikan dari harta-harta tidak bergerak berupa tanah-tanah hak milik tersebut didalam surat gugatan ini, bukan berarti bahwa aset tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya ! karena saham-saham berikut aktiva/pasiva yang dicantumkan didalam akte/dokumen perusahaan P.T. Asia Tropical sepenuhnya berasal dari almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya. Demikian juga dengan pembelian

tanah-tanah hak milik tersebut sepenuhnya dibeli oleh dan memakai uang almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya belaka;

Bahwa memang benar Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya telah dipersiapkan sebagai pelanjut usaha keluarga yang dirintis dan bangun oleh ayahanda almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya semasa hidupnya. Sementara 3 (tiga) anak perempuan, Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya, sesuai tradisi dan adat kebiasaan Tionghoa tidak dilibatkan sama sekali didalam perusahaan keluarga, dan hanya melakukan tugas-tugas mengurus rumah tangga termasuk merawat orangtua yang sakit. Tetapi fakta tersebut tidak berarti menghapuskan hak-hak sah yang dimiliki 3 (tiga) anak perempuan, Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya atas harta-harta warisan peninggalan kedua orangtua tersebut didalam surat gugatan ini;



Bahwa Hukum Perdata Indonesia Cq. Hukum Waris tidak mengakomodir tradisi dan adat kebiasaan Tionghoa yang diskriminatif tersebut, Hukum Waris yang berlaku di Indonesia tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, semua adalah ahli waris sah dan memiliki bagian hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin;

Dengan demikian maka berdasarkan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia, ahli waris sah dan satu-satunya dari almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya dan almarhumah Meike Siahaya adalah 5 (lima) bersaudara sekandung, yaitu:

- a Pr. Linda Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Ling, lahir tanggal 17 Oktober 1959), kini Penggugat I;
- b Ahliwaris alm. Ramli Gunawan Gomasjaya, dahulu Goan Hui, *in casu* Pr. Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong, kini Tergugat I;
- c Pr. Imelda Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Tjoe, lahir tanggal 31 Mei 1963, kini Penggugat II;
- d Pr. Farida Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Sieng, lahir tanggal 26 September 1964, kini Penggugat III;
- e Iwan Gunawan Gomasjaya, dahulu Liong Hui, lahir tanggal 24 Agustus 1966, kini Tergugat II;

Dan masing-masing berhak dan mempunyai hak waris menurut undangundang sebesar 1/5 (seperlima) bagian dari seluruh harta warisan tersebut di atas, peninggalan kedua orangtua mereka;

Bahwa gugatan ini diajukan para Penggugat demi mempertahankan hak-hak sah yang dimiliki atas harta-harta warisan peninggalan kedua orangtua para Penggugat. Dan gugatan atas hak-hak tersebut dibenarkan dan dijamin oleh undang-undang yang berlaku;

Bahwa para Penggugat bukanlah pihak didalam ex Perkara Perdata No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. Dengan demikian para Penggugat tidak terikat dan tidak tunduk pada Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1536 K/Pdt/2006 tanggal 10 Agustus 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tanggal 14 Oktober 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 51/Pdt/2005/PT.Mks. tanggal 03 Oktober 2005 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 277/PK/Pdt/2008 tanggal 06 Januari 2009; Guna mencegah peralihan-peralihan lebih lanjut atas harta-harta warisan peninggalan kedua orangtua para Penggugat tersebut didalam surat gugatan ini, maka cukup alasan jika Pengadilan segera meletakkan sita jaminan dan sita revindikasi atas seluruh harta warisan yang menjadi obyek gugatan dalam

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



gugatan perkara ini, termasuk sita Jaminan atas harta-harta bergerak dan harta tetap milik Tergugat I dan Tergugat II berkenaan tuntutan dwangsom dan biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa digugatnya Tergugat III (ic. P.T. Asia Tropical) agar supaya P.T. Asia Tropical sebagai badan hukum diwajibkan untuk mendengar dan mematuhi putusan-putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Bahwa gugatan ini menyangkut kepemilikan, diajukan dengan berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan disertai bukti-bukti yang bersifat otentik yang tidak terbantahkan. Berdasarkan hal itu cukup alasan jika Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dijalankan (serta-merta) meskipun adanya *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat karena benar dan sesuai hukum;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita revindikasi yang telah diletakkan Pengadilan, baik atas seluruh harta warisan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini, maupun atas harta-harta bergerak dan harta

tetap milik Tergugat I dan Tergugat II;

- 3 Menyatakan Tn. Kasman Gunawan Gomasjaya telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 27 Februari 1992, dan isterinya yaitu Ny. Meike Siahaya juga telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 30 Oktober 1986;
- 4 Menyatakan para Penggugat (*in casu* Ny. Linda Gunawan Gomasjaya, Ny. Imelda Gunawan Gomasjaya dan Ny. Farida Gunawan Gomasjaya), bersama alm. Ramii Gunawan Gomasjaya dan Tergugat II (*in casu* Iwan Gunawam Gomasjaya), adaiah anak-anak kandung dan ahli waris sah dari pasangan suami-isteri Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya;
- 5 Menyatakan Ramli Gunawan Gomasjaya dahulu Goan Hui telah meninggal dunia di Makassar, dan meninggalkan isteri bernama Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong dan seorang anak yang masih dibawah umur bernama Josephine Gunawan Gomasjaya;
- 6 Menyatakan bahwa kedudukan dan kepentingan hukum alm. Ramli Gunawan Gomasjaya dan anaknya yang masih dibawah umur bernama Josephine Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gomasjaya dalam perkara ini diwakili oleh Pr. Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong (Tergugat I);

7 Menyatakan menurut hukum bahwa obyek-obyek gugatan tersebut di bawah ini adalah harta-harta warisan peninggalan suami-isteri Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya, dan merupakan *boedel* warisan yang menjadi hak bersama kelima ahliwaris tersebut, yaitu:

- Perusahaan P.T. Asia Tropical berkedudukan di Jalan Sultan Abdullah No. 55 Makassar, berikut seluruh asetnya berupa activa lancar dan tetap yaitu: bangunan kantor beserta tanahnya, inventaris kantor, alat-alat berat untuk *saw mill*, mesin-mesin, *stock* kayu gelondongan dan kayu hasil olahan;
- 1 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20139/Parangloe, Gambar Situasi No. 225/2002 seluas 2.563 M², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, kecamatan Biringkanaya, setempat dikenal sebagai jalan Tallo Lama Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01-14-03.00224);
- 2 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20138/Parangloe, Gambar Situasi No. 224/2002 seluas 2.529 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, setempat dikenal sebagai Jalan Tallo Lama Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01-14-03.00223);
- 3 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20137/Parangloe, Gambar Situasi No. 223/2002 seluas 5.367 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, kecamatan Biringkanaya, setempat dikenal sebagai Jalan Tallo Lama Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01-14-03.00222);
- 4 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 685/Melayu, Gambar Situasi No. 168/1978 seluas 211 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak Jalan Sangir No. 181 Makassar;
- 5 Sebidang tanah Sertipikat Flak Milik No. 20040/Melayu Baru, Surat Ukur No. 35/1999 seluas 184 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Sangir No. 183 Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.05.008.000162);

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



- 6 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2004/Melayu Baru, Surat Ukur No. 36/1999 seluas 296 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Sangir Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.05.08.000163);
- 7 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20042/Melayu Baru, Surat Ukur No. 37/1999 seluas 201 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Sangir Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.05.08.000163);
- 8 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 50/Tello, Gambar Situasi No. 1505/1978 seluas 3.765 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Tinumbu RK. III Makassar, (identifikasi bidang tanah No. 20.01.07.07.000042);
- 9 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 61/Tallo, Surat Ukur No. 433/1979 seluas 1.051 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Tinumbu RK. III Makassar;
- 10 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20041/Melayu Baru, Surat Ukur No. 36/1999 seluas 10.063 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan ke Tallo Lama, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000185);
- 11 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20140/Parangloe, Surat Ukur No. 226/2002 seluas 9.269 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.14.03.000225);
- 12 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2008/Parangloe, Gambar Situasi No. 05/2000 seluas 670 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00022);
- 13 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20075/Parangloe, Surat Ukur No. 32/2000 seluas 1.064 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000243);
- 14 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20076/Parangloe, Surat Ukur No. 31/2000 seluas 4.596 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya,



- terletak di Jalan Prof.= Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000246);
- 15 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20077/Parangloe, Surat Ukur No. 30/2000 seluas 1.403 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000245);
- 16 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20078/Parangloe, Gambar Situasi No. 29/2000 seluas 800 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000244);
- 17 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20079/Parangloe, Gambar Situasi No. 28/2000 seluas 3.805 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar;
- 18 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20080/Parangloe, Gambar Situasi No. 36/2000 seluas 466 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000248);
- 19 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20081/Parangloe, Gambar Situasi No. 35/2000 seluas 463 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000249);
- 20 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 200782/Parangloe, Gambar Situasi No. 34/2000 seluas 2.500 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000250);
- 21 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20083/Parangloe, Gambar Situasi No. 33/2000 seluas 804 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000251);
- 22 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20084/Parangloe, Gambar Situasi No. 37/2000 seluas 1.064 m², berikut segala sesuatu yang ada di

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



- atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Keiurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000252);
- 23 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 200085/Parangloe, Surat Ukur No. 38/2000 seluas 403 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000254);
- 24 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20086/Parangloe, Gambar Situasi No. 39/2000 seluas 2.097 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000255);
- 25 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20087/Parangloe, Gambar Situasi No. 40/2000 seluas 1.477 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000256);
- 26 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20088/Parangloe, Gambar Situasi No. 41/2000 seluas 676 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami,
- Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000253);
- 27 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20089/Parangloe, Gambar Situasi No. 42/2000 seluas 1.800 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000257);
- 28 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20090/Parangloe, Gambar Situasi No. 43/2000 seluas 1.001 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000258);
- 29 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20091/Parangioe, Gambar Situasi No. 48/2000 seluas 300 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000263);
- 30 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20092/Parangloe, Gambar Situasi No. 44/2000 seluas 600 m², berikut segala sesuatu yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000259);
- 31 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20093/Parangloe, Gambar Situasi No. 45/2000 seluas 2.431 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000260);
- 32 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20094/Parangloe, Gambar Situasi No. 46/2000 seluas 1.019 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000261);
- 33 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20095/Parangloe, Gambar Situasi No. 47/2000 seluas 994 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000262);
- 34 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20096/Parangloe, Gambar Situasi No. 49/2000 seluas 979 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.000264);
- 35 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20142/Bira, Surat Ukur No. 00013/2000 seluas 5.628 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.53.01127);
- 36 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20107/Bira, Surat Ukur No. 00015/2000 seluas 790 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.03.01130);
- 37 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20004/Bira, Surat Ukur No. 00019/2000 seluas 932 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.14.01.00019);
- 38 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20004/Bira, Surat Ukur No. 00059/2000 seluas 2.730 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.0111.53-0117411.53. 01174);

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20138/Bira, Surat Ukur No. 00072/2001 seluas 600 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.12.53.01187);
- 40 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20213/Bira, Surat Ukur No. 00109/2001 seluas 2.200 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.03.111.10.00323);
- 41 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20210/Parangloe, Surat Ukur No. 00069/2001 seluas 2.481 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.0283);
- 42 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20219/Parangloe, Surat Ukur No. 00082/2000 seluas 1.769 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00296);
- 43 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20127/Parangloe, Surat Ukur No. 00168/2001 seluas 2.323 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.14.03.00167);
- 44 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20208/Parangloe, Surat Ukur No. 001031/2001 seluas 2.299 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00322);
- 45 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20209/Parangloe, Surat Ukur No. 00107/2001 seluas 1.403 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.007);
- 46 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20211/Parangloe, Surat Ukur No. 00123/2001 seluas 869 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00337);
- 47 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20212/Parangloe, Surat Ukur No. 00124/2001 seluas 1.009 m², berikut segala sesuatu yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00330);
- 48 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20216/Parangloe, Surat Ukur No. 00159/2001 seluas 869 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00369);
- 49 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20217/Parangloe, Surat Ukur No. 00128/2001 seluas 2.677 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00342);
- 50 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 20218/Parangloe, Surat Ukur No. 00127/2001 seluas 2.918 m², berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (identifikasi bidang tanah No. 20.01.11.10.00341);
- 51 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya (perwakilan Tamalanrea), Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 15 SI Blok 163 Kohir No. 208 CI seluas 700 m², sesuai Akta Jual Beli No. 285/BK/PPAT-B/V/2000 tanggal 12 Mei 2000;
- 52 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya (perwakilan Tamalanrea), Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 15 SII Blok 136 Kohir No. 55 CI seluas 900 m², sesuai Akta Jual Beli No. 187/40/BRK/JB/VI/2000 tanggal 24 Juni 2000;
- 53 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya (perwakilan Tamalanrea), Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 412 CI seluas 1.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 366/BK/PPAT-B/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000;
- 54 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 Blok 135 Kohir No. 305 CI seluas 2.000 m², sesuai Akta Jual Beli No. 347/BK/PPAT-B/VI/2000 tanggal 07 Juni 2000;

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 854 CI seluas 2.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 319/04/TMR/JB/X/2000 tanggal 21 Oktober 2000;
- 56 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 854 CI seluas 7.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 320/05/TMR/JB/X/2000 tanggal 21 Oktober 2000;
- 57 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 482 CI seluas 5.300 m², sesuai Akta Jual Beli No. 347/06/TMR/JB/XI/2000 tanggal 11 November 2000;
- 58 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 185 CI seluas 3.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 188/41/BRK/JB/VI/2000 tanggal 24 Juni 2000;
- 59 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 347 CI seluas 600 m², sesuai Akta Jual Beli No. 59/594.4/111/2001 tanggal 12 Maret 2001;
- 60 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 426 CI seluas 2.900 m², sesuai Akta Jual Beli No. 22/01/TMR/JB/2001 tanggal 23 Januari 2001;
- 61 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan perwakilan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 426 CI seluas 1.500 m², sesuai Akta Jual Beli No. 23/02/TMR/JB/2001 tanggal 23 Januari 2001;
- 62 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 538 CI seluas 1.700 m², sesuai Akta Jual Beli No. 73/594.4/111/2001 tanggal 15 Maret 2001;
- 63 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 516 CI seluas 900 m², sesuai Akta Jual Beli No. 74/594.4/111/2001 tanggal 15 Maret 2001;
- 64 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 458 CI seluas 2.100 m², sesuai Akta Jual Beli No. 65/03/TMRPB/II/2001 tanggal 19 Februari 2001;
- 65 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 300 CI seluas 1.400 m², sesuai Akta Jual Beli No. 316/594.4/1V/2001 tanggal 18 April 2001;
- 66 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 605 CI seluas 8.400 m², sesuai Akta Jual Beli No. 726/594.4/V/2002 tanggal 23 Juli 2002;
- 67 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 605 CI seluas 600 m², sesuai Akta Jual Beli No. 725/594.4/VII/2001 tanggal 23 Juli 2001;
- 68 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 295 CI seluas 500 m², sesuai Akta Jual Beli No. 792/594.4/VIII/2001 tanggal 22 Agustus 2001;
- 69 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 759 CI seluas 3.500 m², sesuai Akta Jual Beli No. 793/594.4/VIII/2001 tanggal 22 Agustus 2001;
- 70 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 759 CI seluas 3.500 m², sesuai Akta Jual Beli No. 70.3/594.4/VIII/2001 tanggal 22 Agustus 2001;

- 71 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 347 CI seluas 1.900 m², sesuai Akta Jual Beli No.

985/594.4/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001;

- 72 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 428 CI seluas 1.200 m², sesuai Akta Jual Beli No. 153/BRK/JB/2001 tanggal 14 Oktober 2001;

- 73 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 428 CI seluas 2.000 m², sesuai Akta Jual Beli No. 1190/594.4/XII/2001 tanggal 14 Desember 2001;

- 74 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 124 CI seluas 300 m², sesuai Akta Jual Beli No. 73/594.4/II/2001 tanggal 29 Februari 2001;

- 75 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 124 CI seluas 300 m², sesuai Akta Jual Beli No. 72/594.4/I/2001 tanggal 27 Februari 2002;

- 76 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 10 SII Blok 135 Kohir No. 124 CI seluas 300 m², sesuai Akta Jual Beli No. 71/594.4/II/2001 tanggal 27 Februari 2001;

- 77 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 9 SII Blok 135 Kohir No. 232 CI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 605 m², sesuai Akta Jual Beli No. 1649/XI/2002 tanggal 06 Oktober 2001;

78 Sebidang tanah sawah terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, Persil No. 15 SIT Blok 136 Kohir No. 128 CI seluas 600 m², sesuai Akta Jual Beli No. 950/594.4/X/2001 tanggal 06 Oktober 2002;

79 Sebidang tanah darat terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan

Tamalanrea, Kota Makassar, berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, seluas 1.060 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Farida Gnawan;

Sebelah Timur : Tanah milik Muhammadiyah;

Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Soe Mumang/Dg. Nangke;

Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Soe Mumang;

8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk bersama-sama melakukan pembagian atas *boedel* warisan tersebut di atas, yang masing-masing berhak dan memperoleh 1/5 bagian;

9 Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1536 K/Pdt/2006 tanggal 10 Agustus 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tanggal 14 Oktober 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 51/Pdt/2005/PT.Mks. tanggal 03 Oktober 2005 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 277/PK/Pdt/2008 tanggal 06 Januari 2009, tidak berkekuatan hukum mengikat khususnya terhadap bagian 1/5 yang menjadi hak Penggugat I, bagian 1/5 yang menjadi hak Penggugat II dan bagian 1/5 yang menjadi hak Penggugat III atas *boedel*/warisan tersebut di atas;

10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, berikut semua subjek hukum yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyerahkan bagian 1/5 yang menjadi hak Penggugat I, bagian 1/5 yang menjadi hak Penggugat II dan bagian 1/5 yang menjadi hak Penggugat III atas *boedel*/warisan yang telah dibagi tersebut di atas;

11 Menyatakan bahwa ketika Kasman Gunawan Gomasjaya meninggal dunia pada tahun 1992, Tergugat I (ic Ramli Gunawan Gomasjaya) baru berumur 31 tahun dan Tergugat II baru berumur 25 tahun;

12 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari, manakala

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II lalai/tidak melaksanakan putusan-putusan Pengadilan dalam perkara ini;

13 Menghukum Tergugat III untuk tunduk, patuh serta mendengar putusan dalam perkara ini;

14 Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Sekiranya Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon

kiranya Majelis Hakim dapat memberikan suatu putusan yang patut, wajar dan memenuhi rasa keadilan khususnya bagi para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkara tersebut masuk ke dalam perkara yang nebis in idem;

Alasan Hukumnya Adalah:

- Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini *in casu* No. 168/Pdt.G/2010/PN.Mks, adalah merupakan pengulangan dari perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu perkara No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks, Jo No. 51/Pdt/2005/PT.Mks, Jo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1536 K/Pdt/2006 tanggal 10 Agustus 2007 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. tanggal 6 Januari 2009 No. 377 PK/Pdt/2008, dimana didalam perkara No. 36/Pdt.G/ 2004/PN.Mks, Iwan Gunawan (Penggugat dalam perkara *in casu*);
- Bahwa gugatan ini adalah bagian dari upaya yang dilakukan oleh Tergugat II, untuk membalikkan fakta suatu kebenaran yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga gambarannya seolah-olah perkara lain padahal essensi dari gugatan tersebut serta obyeknya juga merupakan sama, meskipun Tergugat II sekarang adalah dahulu sebagai Tergugat I, sedangkan Tergugat I dahulu sebagai Penggugat ;
- Bahwa oleh karena kedua perkara tersebut mempunyai permasalahan dan hakikat yang sama, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata,



gugatan seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan *nebis in idem*, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 10 Maret 1983 No. 1149 K/SIP/1982 yang kaidah Hukumnya adalah sebagai berikut : " terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas *Nebis in idem*, mengingat kedua perkara tersebut dan sasarannya sama yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama";

- 2 Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut kurang subyek hukumnya (*error subjec*), sehingga gugatan para Penggugat tersebut harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Alasan Hukumnya Adalah:

- Bahwa kedudukan hukum Tergugat I di dalam akta-akta tersebut disamping sebagai pihak materil juga mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Josephine Gunawan Gomasjaya, sebagai ahli waris dari almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya;
- Bahwa melihat kedudukan Josephine Gunawan Gomasjaya dalam hal ini adalah merupakan subyek hukum yang sangat berkepentingan, maka secara hukum sangat beralasan untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, guna untuk melindungi hak-haknya sebagai subyek sebagai ahli waris dari almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya, apalagi para Penggugat tidak memberikan keterangan atau ketegasan tentang umur dari Josephine Gunawan Gomasjaya, apakah dia masih dibawah umur atau sudah dewasa;
- Bahwa oleh karena ada subyek hukum dalam hal ini tidak dilibatkan dalam perkara, maka secara hukum gugatan Penggugat tidak sempurna, dan sebagai konsekwensi hukumnya adalah gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.Mks, tanggal 23 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat-Tergugat di tolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tn. Kasman Gunawan Gomasjaya telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 27 Februari 1992 dan isterinya yaitu Ny. Meike Siahaya juga telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 30 Oktober 1986;
- Menyatakan para Penggugat (in casu Ny. Linda Gunawan Gomasjaya, Ny. Imelda Gunawan Gomasjaya dan Ny. Farida Gunawan Gomasjaya) bersama almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya dan Tergugat II (in casu Iwan Gunawan Gomasjaya) adalah anak-anak kandung dan ahli waris sah dari pasangan suami isteri Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya;
- Menyatakan Ramli Gunawan Gomasjaya dahulu Goan Hui telah meninggal dunia di Makassar dan meninggalkan isteri bernama Sianny Octavia Alias Sianny Octavia Ong dan seorang anak yang masih dibawah umur bernama

Josephine Gunawan Gomasjaya;

- Menyatakan bahwa kedudukan dan kepentingan hukum almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya dan anaknya yang masih dibawah umur bernama Josephine Gunawan Gomasjaya dalam perkara ini diwakili oleh Pr. Sianny Octavia Alias Sianny Octavia Ong (Tergugat I);
- Menyatakan bahwa ketika Kasman Gunawan Gomasjaya meninggal dunia pada tahun 1992, Tergugat I (ic Ramli Gunawan Gomasjaya) baru berumur 31 (tiga puluh satu) tahun dan Tergugat II baru berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 391/Pdt/2011/PT.Mks, tanggal 04 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 27 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 168/Srt.Pdt.G/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 29 Maret 2012, kemudian para Termohon Kasasi/ Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut

pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 36/Pdt.G/ 2004/ PN.Mks. tanggal 14 Oktober 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 51/Pdt/2005/PT.Mks. tanggal 03 Oktober 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1536 K/Pdt/2006 tanggal 10 Agustus 2007 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 277 PK/Pdt./2008 tanggal 06 Januari 2009 yang dipertimbangkan *Judex Facti* tersebut tidak terdapat pemeriksaan dan pengujian yuridis terhadap *boedel* warisan peninggalan Kasman Gunawan Gomasjaya (dahulu, Go King Siong) dan Ny. Meike Siahaya (dahulu, Tjia Ing Nio) dalam kaitannya dengan asal-muasal kepemilikan dari perusahaan PT. Asia Tropical dan 79 (tujuh puluh sembilan) bidang tanah/tanah dan bangunan yang menjadi obyek dalam perkara ini;

Juga didalam Perkara Perdata No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengujian *yuridis* tentang kepemilikan hak dari para Penggugat Asal (ic. Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya) didalam perusahaan P.T. Asia Tropical dan atas 79 (tujuh puluh sembilan) bidang tanah/tanah dan bangunan yang menjadi obyek dalam perkara ini;

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



Bahwa didalam putusan Perkara Perdata No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. sampai ke putusan peninjauan kembalinya (ic. Putusan No. 277 PK/Pdt./2008 tanggal 06 Januari 2009) tidak pernah dilakukan penelusuran atas kepemilikan awal dari perusahaan P.T. Asia Tropical dan atas 79 (tujuh puluh sembilan) bidang tanah/tanah dan bangunan yang menjadi obyek dalam perkara ini. Sehingga wajar saja jika didalam putusan-putusan Pengadilan *a quo* tidak ada kalimat yang menyatakan obyek tersebut adalah *boedel* warisan dari alm. Kasman Gunawan Gomasjaya (dan almarhumah Meike Siahaya) yang belum terbagi kepada para ahli waris;

Bahwa dengan demikian maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tanggal 14 Oktober 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 51/Pdt/2005/PT.Mks. tanggal 03 Oktober 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1536 K/Pdt/2006 tanggal 10 Agustus 2007 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 277 PK/Pdt/2008 tanggal 06 Januari 2009, bukan bukti hukum bahwa para Penggugat asal (kini para Pemohon Kasasi) tidak memiliki hak didalam perusahaan P.T. Asia Tropical dan bukan bukti hukum bahwa

Para Penggugat tidak memiliki hak kepemilikan atas 79 (tujuh puluh sembilan) bidang tanah/tanah dan bangunan yang menjadi obyek dalam perkara ini !. Apalagi *in casu* para Pengugat asal dalam perkara tersebut bukan pihak, dengan demikian para Penggugat asal tidak terikat dan tidak tunduk pada putusan-putusan Pengadilan *a quo*;

- 2 Dalam jawaban pokok perkara (halaman 4 point 4) Tergugat I asal menolak jika dikatakan perusahaan P.T. Asia Tropical (ic. Tergugat III asal) berikut 79 (tujuh puluh sembilan) bidang tanah/tanah dan bangunan yang menjadi objek dalam perkara ini, adalah *boedel* warisan peninggalan orangtua dari Tergugat I asal dan para Penggugat asal yaitu alm. Kasman Gunawan Gomasjaya (dahulu, Go King Siong) dan almh. Ny. Meike Siahaya (dahulu, Tjia Ing Nio). Fakta yang telah terungkap di depan persidangan bahwa secara akta (ic. Akta Pendirian P.T. Asia Tropical) tidak dicantumkan nama Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya, karena sejak semula Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya menyadari kalau mereka telah memasuki usia uzur dan bersiap mewariskan perusahaan tersebut kepada anak-anaknya, cuma dalam hal ini pengatasmnamaannya hanya kepada Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya sesuai adat dan kebiasaan orang Tionghoa hanya kepada anak laki-laki;



Dalam hubungannya dengan hal tersebut pada butir 2, maka fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

Keterangan kesaksian dibawah sumpah dari Saksi Perempuan Ludia:

- a Saksi Ludia berlatar belakang pendidikan ekonomi, yaitu Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA). Didalam perusahaan CV. Asia (cikal bakal PT. Asia Tropikal) saksi Ludia bertugas dibagian administrasi-keuangan, adalah sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dikuasai saksi;

Sebagai yang bertugas dibagian administrasi-keuangan Saksi Ludia berwenang melihat dokumen-dokumen penting perusahaan, termasuk dokumen yang berkaitan dengan aset perusahaan, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Saksi juga bertugas membayar gaji karyawan-karyawan;

- b Saksi Ludia bekerja di perusahaan CV. Asia sejak tahun 1988 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 (\pm 21 tahun);
c Pada tahun 1988 saat saksi mulai bekerja, perusahaan CV. Asia

berkantor di jalan Sangir No. 181 Makassar, pada alamat yang sama juga dijadikan tempat tinggal pak Kasman Gunawan Gomasjaya sekeluarga;

- d Ketika perusahaan CV. Asia mulai besar dan maju, maka dirubahlah CV. Asia menjadi PT. Asia Tropikal (perseroan berbadan hukum);

- e Baik ketika masih bernama CV. Asia dan setelah berganti menjadi PT. Asia Tropikal, perusahaan tetap bergerak dalam usaha pengolahan kayu (*sawmill*). Bahan baku dibeli di Irian (Papua), Palu dan Ambon. Dan yang pergi membeli kayu selalu pak Kasman Gunawan Gomasjaya sendiri, karena Saksi Ludia selalu dititip pesan oleh Kasman Gunawan Gomasjaya : "... kalau ada yang cari saya bilang saya ke luar kota cari kayu";

- f Pabrik pengolahan kayu (*sawmill*) terletak di Jalan Sultan Abdullah No. 55, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai yang bertugas dibagian administrasi-keuangan saksi Ludia pernah melihat Sertipikat-Sertipikat dari bangunan pabrik di Jalan Sultan Abdullah No. 55 tersebut tertulis atas nama Ny. Meike Siahaya. Setelah Ny. Meike Siahaya meninggal dunia Sertipikat-Sertipikat itu menjadi atas nama Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya;

- g Sebagai yang bertugas dibagian administrasi-keuangan saksi Ludia ketahui aset-aset bergerak milik perusahaan CV. Asia yaitu antara lain: *Forklift*, Mesin Pembelah Kayu (Kereta), Table, Senso Pembelah Kayu. Bahwa setelah PT.



Asia Tropikal berdiri maka seluruh aset-aset bergerak tersebut dialihkan menjadi aset-aset bergerak milik PT. Asia Tropikal;

- h Bahwa ketika CV. Asia dipimpin dan dijalankan oleh pak Kasman Gunawan Gomasjaya, Ramli Gunawan Gomasjaya masih kuliah dan Iwsan Gunawan Gomasjaya masih bersekolah;
- i Bahwa alamat kantor dan alamat pabrik pengolahan kayu dari CV. Asia, adalah sama dengan alamat dari PT. Asia Tropikal. Dan setahu saksi Ludia PT. Asia Tropikal adalah milik pak Kasman Gunawan Gomasjaya, dan setelah pak Kasman Gunawan Gomasjaya sakit-sakitan maka PT. Asia Tropikal dijalankan oleh Ramli Gunawan Gomasjaya;

Bahwa keterangan kesaksian dari saksi Ludia tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti Penggugat, yaitu:

- j Bukti P.7 yaitu Kartu Keluarga No. 1095/KM/KW/KMUP/82, membuktikan bahwa rumah di Jalan Sangir No. 181, Ujung Pandang (kini Makassar) per tanggal 11 Februari 1983, dihuni/tempat tinggal dari keluarga:

- Kasman Gunawan Gomasjaya sebagai kepala keluarga;
- Meike Siahaya sebagai isteri;
- Linda Gunawan Gomasjaya sebagai anak (kini Penggugat);
- Ramli Gunawan Gomasjaya sebagai anak (kini almarhum);
- Imelda Gunawan Gomasjaya sebagai anak (kini Penggugat);
- Farida Gunawan Gomasjaya sebagai anak (kini Penggugat); dan
- Iwan Gunawan Gomasjaya sebagai anak (kini Tergugat II);

Bahwa objek tanah dan bangunan di Jalan Sangir No. 181, Makassar (yang telah ditinjau oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2011), berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tanggal 14 Oktober 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 51/Pdt/2005/PT.Mks. tanggal 03 Oktober 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1536 K/Pdt/2006 tanggal 10 Agustus 2007 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 277 PK/Pdt/2008 tanggal 06 Januari 2009, dinyatakan sebagai aset yang dibeli dan merupakan milik dari Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya (catatan: lihat obyek nomor urut 4, 5, 6 dan 7 didalam putusan-putusan Pengadilan tersebut); Sekarang bagaimana mungkin Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya bisa bertindak sebagai para pembeli atas obyek tersebut sementara



pada tahun 1983 saja Ramli baru berusia 23 tahun masih kuliah dan Iwan baru berusia 17 tahun masih sekolah, dimana mereka masih bagian dari keluarga Kasman Gunawan Gomasjaya yang tinggal pada obyek tersebut. Bahkan Ramli Gunawan Gomasjaya sampai akhir hayatnya tidak mempunyai usaha sendiri/penghasilan lain kecuali dari perusahaan keluarga tersebut;

- k. Dan berdasarkan bukti P.13 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 685/Melayu jo. bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1771/2010 jo. bukti Surat Keterangan PT. Bank Panin Tbk. KCU Makassar tanggal 17 Maret 2008, terbukti sempurna bahwa tanah di Jalan Sangir No. 181, Makassar adalah milik oleh Ny. Meike Siahaya yang adalah ibu kandung dari Ramli dan Iwan Gunawan Gomasjaya, dengan demikian

atas obyek tersebut melekat hak milik mutlak dari para Penggugat sebagai anak-anak berdasarkan Hak Legitime Portie (Pasal 913-929 BW). Hal ini memberi petunjuk bahwa “jual-beli” yang dilangsungkan antara Ny. Meike Siahaya dengan Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya berkaitan dengan tanah dan bangunan di Jalan Sangir No. 181, Makassar adalah *Proforma* belaka. Apalagi kini telah terbukti bahwa tanah-tanah dan bangunan di Jalan Sangir No. 181, Makassar tersebut adalah boedel warisan peninggalan orangtua para Penggugat (ic. Ny. Meike Siahaya) yang menurut hukum

merupakan harta warisan yang harus diwarisi bersama-sama oleh para Penggugat bersama Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya;

- l. Begitu pula dengan status dan eksistensi dari tanah-tanah di Jalan Pengisian Gas LPG (SPPBE), Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (yang telah ditinjau oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2011) *vide* bukti Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 929/Bira, Sertipikat Hak Milik No. 376/Bira dan Sertipikat Hak Milik No. 377/Bira, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 36/Pdt.G/ 2004/PN.Mks. tanggal 14 Oktober 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 51/Pdt/2005/PT.Mks. tanggal 03 Oktober 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1536 K/Pdt/2006 tanggal 10 Agustus 2007 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 277 PK/Pdt./2008 tanggal 06 Januari 2009, dinyatakan sebagai aset yang dibeli dan merupakan milik dari Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya (catatan: lihat obyek nomor urut 1, 2 & 3 didalam putusan-putusan Pengadilan tersebut);

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



Bahwa di depan persidangan perkara ini telah terbukti sempurna betapa Sertipikat Hak Milik No. 929/Bira, Sertipikat Hak Milik No. 376/Bira dan Sertipikat Hak Milik No. 377/Bira, adalah dibeli oleh dan karenanya milik Kasman Gunawan Gomasjaya, dan secara *proforma* belaka diatasnamakan Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya di dalam sertipikat dari tanah-tanah tersebut. Hal ini terbukti berdasarkan bukti Penggugat yaitu surat Pengikatan Jual/Beli, tertanggal Ujung Pandang, 16 November 1990 antara Haji Ayub (Haji Ayyuf) dengan Kasman Gunawan Gomasjaya, dengan obyek tanah Sertipikat Hak Milik No. 376/Bira dan tanah Sertipikat Hak Milik

No. 377/Bira, berikut bidang tanah yang terletak di sampingnya yang kini telah menjadi tanah Sertipikat Hak Milik No. 929/Bira;

Maka kini telah terbukti sempurna bahwa tanah Sertipikat Hak Milik No. 929/Bira, tanah Sertipikat Hak Milik No. 376/Bira dan tanah Sertipikat Hak Milik No. 377/Bira tersebut adalah boedel warisan peninggalan orangtua para Penggugat (ic. Kasman Gunawan Gomasjaya) yang menurut hukum merupakan harta warisan yang harus diwarisi bersama-sama oleh para Penggugat bersama Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya;

- m Demikian pula dengan status dan eksistensi dari tanah-tanah di Jalan Sultan Abdullah No. 55, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, (yang telah ditinjau oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2011) *vide* bukti Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 50/Tallo dan Sertipikat Hak Milik No. 61/Tallo, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tanggal 14 Oktober 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 51/Pdt/2005/PT.Mks. tanggal 03 Oktober 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1536 K/Pdt/2006 tanggal 10 Agustus 2007 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 277 PK/Pdt./2008 tanggal 06 Januari 2009, dinyatakan sebagai aset yang dibeli dan merupakan milik dari Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya (catatan: lihat obyek nomor urut 8 dan 9 didalam putusan-putusan Pengadilan tersebut);

Dan berdasarkan bukti-bukti para Penggugat asal tersebut terbukti sempurna bahwa tanah di Jalan Sultan Abdullah No. 55, Makassar tersebut adalah milik oleh Ny. Meike Siahaya yang adalah ibu kandung dari Ramli dan Iwan Gunawan Gomasjaya, dengan demikian atas obyek tersebut melekat hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak dari para Penggugat sebagai anak-anak berdasarkan Hak Legitime Portie (Pasal 913-929 BW);

Hal ini memberi petunjuk bahwa “jual-beli” yang dilangsungkan antara Ny. Meike Siahaya dan Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya berkaitan dengan tanah dan bangunan di Jalan Sangir No. 181, Makassar adalah *Proforma* belaka. Apalagi kini telah terbukti bahwa tanah-tanah dan bangunan di Jalan Sangir No. 181, Makassar tersebut adalah boedel warisan peninggalan orangtua para Penggugat (ic. Ny. Meike Siahaya) yang menurut hukum merupakan harta warisan yang harus diwarisi bersama-sama oleh para Penggugat

bersama Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya;

n Selain itu, didepan persidangan tanggal 9 November 2010 para Penggugat asal juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing: Saksi H.M. Rala, 54 Tahun dan Saksi H. Abd. Halim, 64 Tahun; Saksi H. Abd. Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa yang diperkarakan adalah warisan dari pak Kasman Gunawan Gomasjaya;
- Saksi adalah perantara (makelar) yang menjual tanah-tanah masyarakat kepada pak Kasman Gunawan Gomasjaya;
- Disamping itu, ada juga tanah saksi sendiri yang dijual kepada pak Kasman Gunawan Gomasjaya;
- Saksi ketahui pak Kasman Gunawan Gomasjaya ada membeli tanah di Kelurahan Bira, Kecamatan Parangloe, sejak tahun 1979, yang luasnya ± 12 (dua belas) Ha. yang terdiri dari 2 (dua) lokasi;
- Dari luas tanah ± 12 Ha. tersebut yang saksi jual langsung kepada Kasman Gunawan Gomasjaya adalah seluas ± 7 Ha. dengan harga Rp 5.000,- per m²;
- Tanah-tanah yang saksi jual langsung kepada pak Kasman Gunawan Gomasjaya yaitu, antara lain:
 - Tanah milik Rahman, seluas 1,5 Ha;
 - Tanah milik Jaka, seluas 1,5 Ha;
 - Tanah milik Rauf, seluas 8.000 m²;
 - Tanah milik Usman, seluas 1 Ha;

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



- Tanah milik Dr. Roa, seluas 6.000 m²;
- Tanah milik Sida, seluas 8.000 m²;
- Tanah milik Caco, seluas 4.000 m²;
- Tanah milik Nangke, seluas 2.000 m²;
- Tanah milik (lupa namanya), seluas 5.000 m²;
- Tanah milik Syaruddin, seluas 8.000 m²;
- Bahwa transaksi tanah dilakukan di depan Camat, yang hadir adalah pak Kasman Gunawan Gomasjaya sendiri dan sesekali hadir juga isterinya (Ny. Meike Siahaya);
- Saksi kenal baik dengan anak-anak dari pak Kasman Gunawan Gomasjaya yaitu Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya;
- Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya tidak pernah hadir melakukan transaksi jual-beli tanah di depan Camat;
- Bahwa saksi bersedia dan dapat menunjukkan lokasi dari tanah-tanah tersebut jika saksi dibawa ke lokasi tanahnya;
Saksi H.M. Rala, dibawah sumpah pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:
- Saksi juga mengetahui bahwa yang diperkarakan adalah warisan dari pak Kasman Gunawan Gomasjaya;
- Saksi yang selalu temani pak Kasman Gunawan Gomasjaya pergi melihat lokasi tanah-tanah yang mau dibeli;
- Saksi yang atur transaksi tanah milik Sore Dg. Kalla ketika dibeli oleh Kasman Gunawan Gomasjaya;
- Tanah milik Sore Dg. Kalla yang saksi urus adalah seluas 5 Are, terletak di samping Jalan Tol;
- Saksi tau tanah-tanah milik Kasman Gunawan Gomasjaya lainnya, yaitu di Kelurahan Parangloe, di Jalan Gas Elpiji, di Jalan Sangir. Dan yang di Tol kini sudah ada bangunan gudangnya;
- Saksi tau ada pabrik PT. Asia Tropical di Kelurahan Tallo;
- Bahwa saksi juga bersedia dan dapat menunjukkan lokasi dari tanah-tanah tersebut jika saksi dibawa ke lokasi tanahnya;
- Akan tetapi pada ketika Majelis Hakim melakukan sidang lokasi (peninjaun setempat) pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2011, Saksi H.M. Rala dan Saksi H. Abd. Halim tidak dapat hadir ke lokasi tanah karena keduanya telah diteror,



diintimidasi dan diancam oleh sekelompok orang-orang preman yang kuat diduga atas suruhan Tergugat II dalam perkara ini;

- Fakta tersebut di atas dapat dilihat didalam bukti-bukti tambahan para Pembanding, yaitu:
- Bukti tambahan P.1, “Pernyataan dan Kesaksian” yang dinyatakan oleh saksi H.M. Rala; dan
- Bukti tambahan P.2, “Surat Pernyataan” yang dinyatakan oleh saksi H. Abd. Halim;
- Bahwa berdasarkan kedua bukti tambahan tersebut telah membuktikan adanya diteror, intimidasi dan ancaman oleh sekelompok orang-orang preman (yang kuat diduga atas suruhan Tergugat II) yang dialami oleh kedua saksi Penggugat itu;
- Dan berdasarkan 2 (dua) bukti tambahan tersebut telah

memperkuat bukti (kesaksian) bahwa tanah-tanah obyek perkara yang terletak di samping Jalan Tol, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar (yang telah ditinjau oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2011) adalah dibeli oleh, dan karenanya milik Kasman Gunawan Gomasjaya, dan secara *proforma* belaka diatas namakan Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya di dalam sertipikat dari tanah-tanah tersebut;

- Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 36/Pdt.G/2004/ PN.Mks. tanggal 14 Oktober 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 51/Pdt/2005/PT.Mks. tanggal 03 Oktober 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1536 K/Pdt/2006 tanggal 10 Agustus 2007 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 277 PK/Pdt./2008 tanggal 06 Januari 2009, yang menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut sebagai aset milik Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya, telah terbantahkan berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Penggugat *aquo* diperkuat lagi dengan bukti-bukti tambahan tersebut di atas;
- Bahwa fakta-fakta tersebut di atas yang semuanya telah terungkap di depan persidangan dan merupakan substansi utama (*fundamentum petendi*) dari perkara ini, ternyata sama sekali tidak disentuh dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ketika membuat keputusan, *in casu* salah menerapkan dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat hukum yang diatur didalam Pasal 178 H.I.R/189 R.Bg. ayat (1) dan (2);

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pada itu A.T. Hamid, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan” (PT. Bina Ilmu) halaman 135, menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan yang merupakan syarat sahnya adalah (antara lain):
- Berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- Penyebutan pihak-pihak materil yang berperkara (serta kuasanya);
- Penyebutan alasan-alasan dan dasar putusan, ini meliputi tentang kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan dan tentang hukumnya;
- Bahwa berhubung Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 391/

Pdt/2011/PT.Mks. tanggal 04 Januari 2012, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 168/Pdt.G/2010/PN.Mks. tanggal 23 Maret 2011 telah salah menerapkan dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat hukum yang diatur didalam Pasal 178 H.I.R/189 R.Bg. ayat (1) dan (2), maka menurut hukum harus dibatalkan;

- Tentang Perusahaan PT. Asia Tropical:
- Fakta persidangan lain yang sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti* adalah kepemilikan alm. Kasman Gunawan Gomasjaya dan almh. Ny. Meike Siahaja atas Perusahaan PT. Asia Tropical. Di depan persidangan para Pemohon Kasasi telah ajukan seorang saksi penting yang bernama Ludia, yang dibawah sumpah saksi Ludia menegaskan:
- Bahwa Saksi Ludia bekerja di perusahaan CV. Asia sejak tahun 1988 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 (\pm 21 tahun);
- Pada tahun 1988 saat saksi mulai bekerja, perusahaan CV. Asia berkantor di Jalan Sangir No. 181, Makassar, pada alamat yang sama juga dijadikan tempat tinggal pak Kasman Gunawan Gomasjaya sekeluarga;
- Ketika perusahaan CV. Asia mulai besar dan maju, maka dirubahlah CV. Asia menjadi PT. Asia Tropical (perseroan berbadan hukum);
- Baik ketika masih bernama CV. Asia dan setelah berganti menjadi PT. Asia Tropical, perusahaan tetap bergerak dalam usaha pengolahan kayu (*sawmill*). Bahan baku dibeli di Irian (Papua), Palu dan Ambon. Dan yang pergi membeli kayu selalu pak Kasman Gunawan Gomasjaya sendiri, karena saksi Ludia selalu dititip pesan oleh Kasman Gunawan Gomasjaya: “... kalau ada yang cari saya bilang saya ke luar kota cari kayu”;
- Pabrik pengolahan kayu (*sawmill*) terletak di Jalan Sultan Abdullah No. 55, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Sebagai yang bertugas



dibagian administrasi-keuangan saksi Ludia pernah melihat sertifikat-sertipikat dari bangunan pabrik di Jalan Sultan Abdullah No. 55 tersebut tertulis atas nama Ny. Meike Siahaya. setelah Ny. Meike Siahaya meninggal dunia sertipikat-sertipikat itu menjadi atas nama Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawah Gomasjaya;

- Sebagai yang bertugas dibagian administrasi keuangan saksi Ludia ketahui aset-aset bergerak milik perusahaan CV. Asia yaitu antara lain: *Forklift*, Mesin Pembelah Kayu (Kereta), Table, Senso Pembelah Kayu. Bahwa setelah PT. Asia Tropikal berdiri maka seluruh aset-aset bergerak tersebut dialihkan menjadi aset-aset bergerak milik PT. Asia Tropikal;
- Bahwa ketika CV. Asia dipimpin dan dijalankan oleh pak Kasman Gunawan Gomasjaya, Ramli Gunawan Gomasjaya masih kuliah dan Iwsan Gunawan Gomasjaya masih kecil/bersekolah;
- Bahwa alamat kantor dan alamat pabrik pengolahan kayu dari CV. Asia, adalah sama dengan alamat dari PT. Asia Tropikal. Dan setahu saksi Ludia PT. Asia Tropikal adalah milik pak Kasman Gunawan Gomasjaya, dan setelah pak Kasman Gunwan Gomasjaya sakit-sakitan maka PT. Asia Tropikal dijalankan oleh Ramli Gunawan Gomasjaya;
- Berdasarkan kesaksian dibawah sumpah dari saksi Ludia tersebut terbukti sempurna bahwa PT. Asia Tropical adalah perusahaan keluarga yang menjadi milik dan warisan dari kedua orangtua (Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya), yang berasal dari perusahaan CV. Asia, dimana para Pemohon Kasasi sebagai anak-anak sah berhak pula mewarisi perusahaan tersebut;
- Tentang Adanya Akta “Perjanjian Kawin” No. 233 tanggal 27 Juni 1990:
- Dalam perkara ini para Pemohon Kasasi (para Penggugat asal) sangat berkepentingan atas diri Tergugat I asal, Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong, satu dan lainnya oleh karena Tergugat I asal selain telah menguasai bagian dari *boedel* warisan yang belum terbagi peninggalan orangtua para Penggugat juga karena antara alm. Ramli Gunawan Gomasjaya dengan Tergugat I asal, Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong sebelum melangsungkan perkawinan, telah membuat perjanjian kawin pisah harta (*Prenuptial Agreement*)] *vide* bukti P.8 yaitu Akta “Perjanjian Kawin” No. 233 tanggal 27 Juni 1990 oleh dan dihadapan Susanto Wibowo, S.H., Notaris di Makassar;
- Pembuatan Akta Perjanjian Kawin tersebut dilakukan berhubung Ramli Gunawan Gomasjaya akan menikah dengan Sianny Octavia Ong (Ong Mei

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



Siang) sedangkan harta orangtua belum dibagikan ke 5 ahli waris karena pak Kasman Gunawan Gomasjaya masih

hidup, maka dibuatlah perjanjian kawin pisah harta sebelum menikah di notaris pada tanggal 27 Juni 1990 dengan akta Notaris No. 233. Perjanjian Kawin jelas tertulis: masing-masing tetap memiliki apa yang dibawahnya dalam perkawinan dan diperolehnya selama perkawinan dengan jalan apapun juga;

- Oleh karena pernikahan dilangsungkan setelah tanggal 27 Juni 1990, maka tentulah Sianny Octavia tidak tahu menahu asal muasal CV. Asia dan 79 item bidang tanah/tanah dan bangunan. Pada tahun 1991 PT. Asia Tropical mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI. No. C2.2195.HT.01.01 Berita Acara No.73. Setoran Modal PT. Asia Tropical adalah semuanya dari uang pak Kasman Gunawan Gomasjaya. Ramli Gunawan Gomasjaya masih membantu di CV. Asia (terbukti Surat Departemen Perindustrian RI, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 April 1991, Bukti Tambahan P9, penanggung jawab perusahaan/Direktur CV. Asia adalah tetap Ramli Gunawan Gomasjaya). Pada tanggal 27 Februari 1992 pak Kasman Gunawan Gomasjaya meninggal dunia. Sejak itulah semua aset CV. Asia dipindahkan ke PT. Asia Tropical dengan alamat kantor dan pabrik adalah tetap sama. Selanjutnya ijin ekspor PT Asia Tropical adanya di Dept. Perindustrian dan Perdagangan. Setelah pak Kasman Gunawan Gomasjaya meninggal dunia dan berhubung PT. Asia Tropical dan 79 item tanah/tanah dan bangunan belum dibagikan ke 5 ahli waris, Ramli Gunawan Gomasjaya mengajak para ahli waris ke notaris untuk diteguhkan/ dikuatkan pembagian harta warisan yang masing-masing berhak adalah 1/5 bagian pada tanggal 28 Maret 1992 (terbukti dari keterangan ahli waris Nomor 202 tertanggal 28 Maret 1992);
- Dengan demikian menurut hukum Tergugat I asal, Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong tidak berhak atas perusahaan dan tanah-tanah berikut bangunan-bangunan obyek perkara;
- Di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar para Pemohon Kasasi juga telah ajukan bukti-bukti tambahan yang merupakan fakta dipersidangan guna meneguhkan dan memperkuat kesaksian dari saksi Ludia tersebut di atas. Bukti tambahan tersebut adalah bukti tambahan P.3 sd. P.10. Bahwa bukti-bukti tambahan mana ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Dengan demikian kembali *Judex Facti* telah salah menerapkan dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lalai memenuhi syarat-syarat hukum yang diatur didalam Pasal 178 H.I.R/189 R.Bg. ayat (1) dan (2), maka menurut hukum putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

- Pada hal berdasarkan bukti-bukti tambahan *a quo* dapat dibuktikan bahwa CV. Asia berdiri tahun 1978, pendirinya adalah Pak Kasman Gunawan Gomasjaya dan ibu Meike Siahaya;
- Berdasarkan bukti-bukti tambahan *a quo* telah terbantahkan dalil dan bukti-bukti Tergugat I asal yang menyatakan aset pak Kasman Gunawan Gomasjaya dan ibu Meike yaitu perusahaan CV. Asia (karena berbadan hukum CV) yang berlokasi di Jalan Sangir No. 181, Makassar dan pabrik *sawmill* di Jalan Sultan Abdullah dan Jalan Tinumbu Tallo lama sebagai telah dijual kepada Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya di tahun 1987 adalah tidak benar seluruhnya. Alasannya:

i Bukti berupa Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 098/DAGLU/KP/VIII/87 tanggal 13 Agustus 1987 memberikan permohonan Perpanjangan untuk diakui sebagai eksportir terdaftar Kayu Gergajian dan Kayu Olahan untuk CV. Asia dan Co. yang masih beralamat di Jalan Sangir No 181, Ujung Pandang, pabrik Sultan Abdullah No. 55, Ujung Pandang. (lampiran pada surat pak Kasman CV. Asia dan Co 15 Juli 1991 kepada Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Cq. Bapak Direktur hasil Industri dan Pertambangan RI di Jakarta);

ii Bukti berupa Laporan CV. Asia dan Co. pada tanggal 1 September 1987 kepada Direktur Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan mengenai Laporan Realisasi Eskpor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan per Triwulan bulan April s/d Juni 1987 ke Negara Jepang dengan Bank Penjamin devisa Bank Umum Nasional, CV. Asia dan Co. masih beralamat di Jalan Sangir No. 181 dan lokasi pabrik di Jalan Tinumbu RK3/RTA Ujung Pandang. Pemilik Perusahaan adalah pak Kasman Gunawan Gomasjaya dan penanggung jawab perusahaan adalah Ramli Gunawan Gomasjaya;

iii Bukti berupa Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kepada CV. Asia dan Co. tentang pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Nomor

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



782/DAGLU/RP/X/88 tertanggal 25 Oktober 1988, masih beralamat di Jalan Sangir No 181 lokasi pabrik Jalan Tinumbu RK3/RTA Tallo lama Ujung Pandang. Surat CV. Asia dan Co. tanggal 15 Juli 1991;

iv Bukti berupa adanya Peningkatan Perusahaan CV. Asia dan Co. menjadi Produsen Kayu Olahan/Barang Jadi. (Keputusan Menteri Perindustrian RI Direktur Jenderal Aneka Industri No 159/DJAI/PP/D.6/V/91 tertanggal 24 Mei 1991 dan rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Dept Perindustrian Sulawesi Selatan No. 736/Kanwil.18/AI/VIII/91 tertanggal 6 Juli 1991). Surat CV. Asia dan Co. tanggal 15 Juli 1991;

v Bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Department Perindustrian RI tanggal 27 April 1991 kepada CV. Asia dan Co, masih berlokasi di Jalan Sultan Abdullah No. 55, Ujung Pandang dan penanggung jawab perusahaan masih tetap Ramli Gunawan Gomasjaya;

Demikianlah, berdasarkan bukti-bukti tambahan tersebut di atas membuktikan perusahaan CV. Asia dan Co. dari waktu ke waktu semakin berkembang, adalah tidak mungkin jika Jalan Sangir No. 181 dan pabrik Sultan Abdullah dan Tinumbu sudah dijual. Jika sudah dijual tentu CV. Asia dan Co. sudah tidak dicantumkan dalam bukti tambahan P3-P10;

Lagi pula jika Ramli Gunawan Gomasjaya telah membeli aset CV. Asia dan Co., mengapa Ramli Gunawan Gomasjaya tetap menjadi karyawan penanggungjawab CV. Asia dan Co. bukan pemilik CV. Asia dan Co. ??;

Bahwa oleh karena pak Kasman Gunawan Gomasjaya sakit-sakitan namun beliau tetap bekerja dan SIUP beliau berakhir tanggal 8 Juni 1992, melihat keadaan yang sudah tidak memungkinkan, maka didirikanlah PT. Asia Tropical di tahun 1991 dimana Akta Pendirian atas nama Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya. pak Kasman meninggal pada tanggal 27 Februari 1992. Fakta ini membuktikan secara sempurna betapa perusahaan PT. Asia Tropical sejatinya adalah milik Kasman Gunawan Gomasjaya. Bahwa secara Akta (formil) perusahaan P.T. Asia Tropical tercantum atas nama Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya, tetapi secara materil perusahaan tersebut

adalah perusahaan keluarga yang berasal dari CV. Asia. Adalah sama sekali tidak benar jika Tergugat I katakan perusahaan P.T. Asia Tropical didirikan dengan menggunakan modal sendiri dari Ramli Gunawan



Gomasjaya. Dan terhadap dalil itu ternyata Tergugat I asal tidak membuktikannya di depan persidangan. Apalagi dengan fakta bahwa Ibu Meike Siahaya meninggal tanggal 30 Oktober 1986, adalah tidak mungkin aset CV. Asia dan Co. dijual di tahun 1987 oleh pak Kasman tanpa adanya persetujuan dari semua ahli waris yang berhak. Selain itu, tidaklah logis jika Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya bisa membeli aset Perusahaan sebesar CV. Asia dan Co. mengingat mereka masih usia muda dan sama sekali tidak pernah memiliki usaha sendiri/penghasilan lain kecuali hidup didalam perusahaan keluarga tersebut;

Jadi ke 79 item tanah/tanah dan bangunan objek perkara (ada yang merupakan beberapa pecahan dari tanah2 induk) adalah pemberian dari orangtua para Penggugat asal dan Tergugat menurut fakta hukum tidak dapat dibantah oleh siapapun dan dengan alasan apapun;

Pertimbangan putusan *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat hukum yang diatur didalam Pasal 1925 KUUH Perdata (lihat juga Pasal 311 R.Bg./174 HIR). Alasannya:

Didepan persidangan dalil-dalil gugatan para Penggugat asal (kini para Pemohon Kasasi) telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat II asal;

Dalam butir 3 jawaban Tergugat II asal, telah diakui sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Kasman Gunawan Gomasjaya meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1992 Saudara Ramli Gunawan Gomasjaya baru berusia 31 tahun dan Tergugat II Iwan Gunawan Gomasjaya berumur 25 tahun, namun belum memiliki apa-apa seperti tanah dan ataupun tanah bangunan dan lain-lainnya oleh karena masih ikut dan menjalankan usaha milik orangtuanya yakni Kasman Gunawan Gomasjaya;

Dalam butir 5 jawaban Tergugat II, telah diakui sebagai berikut:

Bahwa memang benar sewaktu Ayah para Tergugat asal (Kasman Gunawan Gomasjaya) meninggal dunia, selain meninggalkan ke 5 (lima) orang anak tersebut juga meninggalkan beberapa harta peninggalan (warisan) yang sampai saat ini belum pernah dibagi sebagaimana apa yang termuat dalam gugatan Penggugat point 6

dan 7 serta sebagaimana apa yang telah tertuang dalam jawaban Tergugat dalam perkara No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tertanggal 27 Februari 2004 terdahulu;

Dalam butir 6 jawaban Tergugat II asal, telah diakui sebagai berikut:

Bahwa memang benar dalam tradisi/adat kebiasaan keluarga kami sebagai anak laki-laki diberi tanggung jawab untuk melanjutkan usaha milik

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013



keluarga. Sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan hasil dari usaha dimaksud, sehingga semua sertifikat ataupun harta milik dari hasil usaha keluarga dari Kasman Gunawan Gomasjaya dialihkan dan diatasnamakan kepada kedua anak laki-laki yakni ke atasnama Ramli Gunawan Gomasjaya (almarhum) dan keatas nama Tergugat II Iwan Gunawan Gomasjaya;

Dalam butir 7 jawaban Tergugat II asal, telah diakui sebagai berikut:

Bahwa memang benar sekalipun seluruh harta kekayaan milik Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya di atas namakan kepada Ramli Gunawan Gomasjaya (almarhum) dan keatasnama Tergugat II Iwan Gunawan Gomasjaya, namun sampai detik ini tidak terbersit niat dari dalam lubuk hati yang paling dalam Tergugat II untuk menguasai harta peninggalan dari almarhum ayahnya oleh karena Tergugat II tahu dan sadar bahwa tanah-tanah maupun obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah milik Ayahnya yang sampai saat ini belum dilakukan pembagian dan hal tersebut telah Tergugat II sampaikan didalam jawaban perkara Perdata No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tertanggal 27 Februari 2004 terdahulu;

Dalam butir 8 jawaban Tergugat II asal, telah diakui sebagai berikut:

Bahwa memang benar pada tanggal 11 September 2002 saudara Tergugat II yang bernama Ramli Gunawan Gomasjaya telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama Sianny Octavia dan 1 (satu) orang anak bernama Josephine Gunawan Gomasjaya, namun yang berhak mewaris dari harta peninggalan dari alm. Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya adalah Josephine Gunawan Gomasjaya bukan Sianny Octavia oleh karena pada saat akan dilangsungkan perkawinan

antara Ramli Gunawan Gomasjaya Sianny Octavia telah dibuat Perjanjian Pisah Harta yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana yang telah Tergugat II sampaikan didalam jawaban perkara Perdata No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tertanggal 27 Februari 2004 terdahulu;

Bahwa pengakuan-pengakuan tegas yang diberikan Tergugat II asal atas dalil-dalil gugatan para Penggugat asal, maka dalil-dalil gugatan *a quo* telah terbukti sempurna. Pasal 1925 KUHPdata (lihat juga Pasal 311 R.Bg./174 HIR) menentukan bahwa:

“Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim (*gerechtelijke bekenenis*) memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah



melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 dan alasan ke-2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 22 Maret 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil hukumnya, lagi pula Tergugat menguasai harta warisan dari para ahli waris sah dengan melawan hukum, seolah-olah Tergugat memiliki obyek sengketa tanpa ada orang lain (ahli waris);

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar mempertimbangkan kasus *a quo* secara hukum dengan benar;

Bahwa lagi pula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Ny. LINDA GUNAWAN GOMASJAYA, 2. Ny. IMELDA GUNAWAN GOMASJAYA, 3. Ny. FARIDA GUNAWAN GOMASJAYA**, tersebut;
- 2 Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN** tanggal **19 AGUSTUS 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. GANI ABDULLAH, S.H., dan I MADE TARA, S.H.,** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd.
Prof. Dr. Gani Abdullah, S.H.
ttd.
I Made Tara, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-
Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003.